

**ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP  
MATERI STAND UP COMEDY DI INDONESIA**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**DENI AFRIADI**

**NIM. 21103040151**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**  
**PEMBIMBING:**  
**FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-521/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul

: ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP MATERI STAND UP COMEDY DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DENI AFRIADI  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040151  
Telah diujikan pada : Jumat, 23 Mei 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6840dff8a1b4



Penguji I

Iswantoro, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 683fdd0a3613c



Penguji II

Salwa Faeha Hanim, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 683e98ae66cc9



Yogyakarta, 23 Mei 2025

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6847827ef2ee7

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Nama : Deni Afriadi

NIM : 21103040151

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP MATERI STAND UP COMEDY DI INDONESIA” adalah asli, hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bukan merupakan plagiasi dari karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat penyimpangan dalam karya ini, maka saya siap untuk bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Mei 2025



Deni Afriadi

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Deni Afriadi

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Deni Afriadi

NIM : 21103040151

Judul : Analisis Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Materi *Stand Up Comedy* di Indonesia


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 19 Mei 2025

Pembimbing



Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

NIP. 19790719 200801 1 012


## ABSTRAK

*Stand Up Comedy* sebagai bentuk seni pertunjukan tunggal telah berkembang pesat di Indonesia dan menjadi media penyampaian kritik sosial dan keresahan personal secara kreatif. Materi *Stand Up Comedy*, yang memerlukan orisinalitas, kreativitas, dan keterampilan teknis dalam penelitiannya, berpotensi besar untuk dilindungi sebagai karya cipta di bawah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi materi *Stand Up Comedy* sebagai objek perlindungan hak cipta dan mengevaluasi perlindungan hukum bagi komika atas penggunaan materi tanpa izin. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, mengkaji ketentuan normatif serta praktik perlindungan hak cipta di Indonesia melalui studi kasus dan wawancara dengan pihak berwenang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi materi *Stand Up Comedy* telah memenuhi syarat sebagai karya ciptaan dalam kategori karya sastra, seni pertunjukan, dan ilmu pengetahuan. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan langkah preventif dan represif untuk menjamin hak moral dan ekonomi para komika. Namun meskipun begitu para komika terkadang lebih memilih jalur kekeluargaan dalam menyelesaikan sengketa hak cipta. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang pentingnya hak kekayaan intelektual dalam dunia hiburan dan mendorong pembentukan regulasi yang lebih komprehensif.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Stand Up Comedy.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **ABSTRACT**

Stand Up Comedy as a form of solo performance art has grown rapidly in Indonesia and has become a medium for expressing social criticism and personal anxieties in a creative way. Stand Up Comedy material, which requires originality, creativity, and technical skill in its development, holds significant potential to be protected as a copyrighted work under Law Number 28 of 2014 on Copyright.

This research aims to analyze the implementation of Stand Up Comedy material as an object of copyright protection and to evaluate the legal protection available to comedians against the unauthorized use of their material. The study employs a juridical-empirical method with a qualitative descriptive approach, examining normative provisions as well as copyright protection practices in Indonesia through case studies and interviews with relevant authorities.

The results indicate that Stand Up Comedy material meets the requirements to be recognized as a copyrighted work in the categories of literary works, performing arts, and scientific works. Legal protection can be carried out through both preventive and repressive measures to safeguard the moral and economic rights of comedians. However, in practice, comedians sometimes prefer to resolve copyright disputes through informal or familial approaches. This study is expected to enhance understanding of the importance of intellectual property rights in the entertainment industry and to encourage the development of more comprehensive regulations.

**Keywords:** Legal Protection, Copyright, Stand-Up Comedy.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## MOTTO

*“Hiduplah untuk membuat orang di sekitarmu senang dan jangan jadi hidup yang*

*menyebalkan”*

*“Mengkhawatirkan hari esok yang belum terjadi adalah hal sia-sia”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMPAHAN**

*Alhamdulillah,*

*Skripsi ini saya haturkan kepada Allah SWT, sebagai wujud syukur atas segala*

*nikmat yang telah diberikan kepada peneliti*

*Teruntuk kedua orang tua tersayang, Ibu Mustikawati dan Bapak Mizir, yang*

*Insya Allah selalui bangga dan mendoakan keberhasilan anaknya baik dunia*

*maupun akhirat*

*Teruntuk kedua saudara tersayang, Dery Handika dan Deka Okta Lena, serta*

*kak Intan Permata Sari selaku kakak ipar, yang selalu mengirimkan doa dan*

*support terbaik untuk keberlangsungan skripsi ini*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْآلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Ucap dan puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan yang Maha Esa yang melimpahkan nikmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga peneliti telah menyusun skripsi yang berjudul **Analisis Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Materi Stand Up Comedy di Indonesia**. Tidak lupa sholawat beriringan salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya keluar dari masa kegelapan menuju risalah kebenaran yang terang benderang.

Peneliti menyadari segala upaya telah dilakukan guna terselesaikannya skripsi ini sebaik mungkin walaupun masih jauh dari kesempurnaan. Harapan peneliti bahwa skripsi ini mempunyai nilai kebermanfaatan yang luas bagi pembaca dan calon peneliti lebih lanjut. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan peneliti agar dapat memperbaiki skripsinya menjadi lebih baik.

Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dukungan dari beberapa pihak. Dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu, khususnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Ibu Farrah Syamala Rosyda M.H. serta Segenap staf Pengajar/Dosen yang telah memberikan pembelajaran serta ilmu yang bermanfaat sehingga peneliti dapat menyelesaikan studinya di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
5. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan di bidang akademik.
6. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H, M.Hum. Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan ikhlas dan penuh kesabaran memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam mendukung, mengarahkan, dan memberikan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Segenap keluarga peneliti, Bapak Mizir dan Ibu Mustikawati, serta Dery Handika, Deka Okta Lena, Intan Permata Sari, dan Ponakan Peneliti yaitu Danish Askara Rumi Ditama telah menjadi penopang utama bagi peneliti sehingga dapat melangkah sejauh ini. Peneliti sampaikan terima kasih karena selalu mendoakan keselamatan peneliti sampai detik ini.

8. Teman-teman dekat peneliti yaitu Mahmud, Dipo, Gejul, Nugrah, Vivoy, dan Dey, yang telah menjadi teman dekat peneliti dan selalu membersamai peneliti dalam kondisi apapun di tanah rantau.
9. Teman-teman SMAN 2 Unggul Sekayu yaitu Untung Rivaldo, Dzaky Al-Daffa, Anton Wijaya, Ananta Wira, Yusrizal Hamdi, Indra Purwanto, Reza Andika, Arip Budiman, Rikho Febrian dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
10. Teman-teman Kaum Dhuafa, manusia hebat yang telah menemani peneliti di Jogja yaitu Abid, Keysar, Galih, Angga, Dimas, Faris, Cibeg, Faqih, Dalpin, Dion, Digdo dan Ivan, sukses selalu untuk kita semua.
11. Terima kasih juga peneliti sampaikan kepada kepada seluruh teman seperjuangan Ilmu Hukum 2021, wabil khusus untuk Ibu ketua kita Nilam Amalia Fatiha yang telah membantu dalam penggerjaan skripsi peneliti ini, serta kepada Damar, Kania, Ayudya, serta teman-teman lainnya yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.
12. Terima kasih peneliti ucapan kepada Orkes Pensil Alis salah satu band Indie dari Yogyakarta yang karya-karyanya yang begitu asoy dan enak di kuping, telah menemani peneliti dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Terima kasih penulis ucapan kepada Podcast GJLS, Podcast Agak Laen, Podcast Seminggu, Tauko Podcast, podcast Titik Kumpul, Podcast Ampat, yang telah menjadi penghibur ketika penulis lagi suntuk ketika mengerjakan skripsi.

14. Terakhir dan penutup, kepada Deni Afriadi. Terima kasih kepada diri saya sendiri karena begitu keren dan epic sekali dalam menjalani hidup, meskipun belum begitu banyak memberikan dampak positif untuk orang-orang di sekitar tapi setidaknya selalu memberikan warna-warna yang berbeda bagi teman-temannya, anda yang terbaik bagi dirimu sendiri den, kamu keren, gokil dan asoy.

peneliti berharap semoga karya/skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum kedepannya, terkhusus dalam bidang hukum pidana pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca atau peneliti selanjutnya.

Yogyakarta, 20 Mei 2025



Deni Afriadi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoritik .....	13
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP MATERI STAND UP COMEDY .....</b>	<b>24</b>
A. Tinjauan Hukum Terkait Perlindungan Hukum.....	24
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	24

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum .....	26
<b>B. Tinjauan Umum Terkait Hak Kekayaan Intelektual .....</b>	<b>28</b>
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual .....	28
2. Macam-Macam Hak Kekayaan Intelektual.....	29
3. Hak Cipta .....	31

**BAB III GAMBARAN UMUM TERKAIT KEMENTERIAN HUKUM  
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEBAGAI  
INSTANSI PENGELOLA KEKAYAAN INTELEKTUAL .....35**

A. Gambaran Umum Terkait Kementerian Hukum Republik Indonesia Kanwil DIY .....	35
1. Makna Kementerian Hukum Republik Indonesia Kanwil DIY .....	35
2. Divisi di Kementerian Hukum Republik Indonesia Kanwil DIY .....	40
3. Tugas dan Fungsi Divisi Pelayan Hukum.....	44
B. Gambaran Umum Terkait Proses Legalisasi Hak Cipta Oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia.....	48
C. Gambaran Umum Stand Up Comedy .....	50
1. Pengertian Stand Up Comedy .....	50
2. Istilah-Istilah dalam Stand Up Comedy .....	52
3. Stand Up Comedy Sebagai Hak Kekayaan Intelektual.....	53

**BAB IV ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP  
MATERI STAND UP COMEDY DI INDONESIA .....55**

A. Implementasi Materi <i>Stand Up Comedy</i> Sebagai Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta .....	55
--	----

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemakaian Materi <i>Stand Up Comedy</i> yang Digunakan Oleh Seorang Komika Tanpa Izin Pemiliknya .....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>87</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>89</b>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam kehidupan sehari-hari komedi sering kita temui sebagai hiburan populer murah yang bisa dikonsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat di Indonesia. Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis komedi seperti grup komedi dan komedi tunggal. Pada dunia hiburan terkhusus hiburan komedi saat ini mengalami perkembangan yang begitu pesat, penggemar dari dunia hiburan muncul karena mudahnya informasi dari perkembangan teknologi berupa media sosial. Salah satu jenis komedi yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat adalah hiburan *Stand Up Comedy*. *Stand Up Comedy* adalah sebuah humor atau lelucon yang dibawakan di atas panggung oleh komika dengan cara berdiri saat membawakan sebuah materi yang telah ditulis dan kemudian berinteraksi langsung dihadapan para penonton.<sup>1</sup>

Materi yang dibawakan oleh komika biasanya merupakan keresahan yang dialami oleh komika sehingga pesan yang disampaikan cenderung mengkritik. *Stand Up Comedy* dijadikan oleh komika sebagai wadah untuk menyampaikan gagasan atau aspirasi mereka akan masalah atau suatu hal yang aneh di masyarakat yang sedang terjadi.<sup>2</sup> *Stand Up Comedy* menjadi lebih

---

<sup>1</sup> M.Bayu Firmansyah dan Tristan Rokhmawan, “Representasi Bahasa Humor Dalam Acara Stand Up Comedy di Metro TV”, Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya, Edisi No. 2.

<sup>2</sup> <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/kembara/article/view/4004> diakses pada tanggal 21 Oktober 2024, pukul 15.40 WIB.

diminati karena dalam menyampaikan lawakannya, komika lebih banyak mengandalkan kemampuan berbicara daripada bahasa tubuh.

*Stand Up Comedy* muncul di Indonesia sekitar tahun 1992 yang dipopulerkan oleh dua tokoh yaitu Ramon Papana dan Harry de Frates.<sup>3</sup> *Stand Up Comedy* di Indonesia mulai populer pada saat ditayangkan televisi nasional tahun 2011.<sup>4</sup> Di Indonesia *Stand Up Comedy* mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, di tahun 2023 tepatnya ditanggal 4-6 agustus diadakannya acara *Stand Up Comedy* yaitu *standup fest* yang memiliki jumlah sebanyak 3.272 penonton, menandakan bahwa dengan ini *stand up comedy* sudah diterima dan digemari oleh masyarakat Indonesia. selain itu juga *stand up comedy* sering dipertunjukkan dalam berbagai acara seperti acara-acara koorporasi, seminar, *talkshow*, seminar maupun acara reuni, dikarenakan dalam pelaksanaaan perlengkapan *Stand Up Comedy* terbilang cukup sederhana karena hanya mempersiapkan *microphone* dan *soundsystem*. Meskipun perlengkapannya terbilang sederhana dan mudah dicari, tetapi dalam penelitian materinya tidak sesederhana itu. Biasanya komika menulis materinya berdasarkan keresahan atau opini pribadi terhadap suatu tragedi yang terjadi di masyarakat . Komika adalah orang yang membawakan atau pelaku dari *Stand Up Comedy*. Komika sebagai pelaku utama dalam memberikan gambaran

---

<sup>3</sup> Ramon Papana.. *Kiat Tahap Awal Belajar Stand Up Comedy Indonesia: Kitab Suci.* (Jakarta: PT Trans Media, 2012) hlm. 9-11.

<sup>4</sup>M.Bayu Firmansyah dan Tristan Rokhmawan, “Representasi Bahasa Humor Dalam Acara Stand Up Comedy di Metro TV”, Vol. STKIP PGRI Pasuruan, 2016, hlm. 197.

humor, lelucon, sindiran, bahkan kritikan yang dikemas dengan bermacam tuturan atau gerakan.

Komika mempersiapkan banyak hal dalam menulis materi *Stand Up Comedy*, karena *Stand Up Comedy* bukan hanya sekedar menyampaikan cerita lucu, namun ada beberapa teknik yang harus digunakan seperti, *set-up*, *punchline*, *rule of three*, *oneliner*, *act-out*, *impersonate*, *timming*, pemilihan diksi, dan lain-lain.<sup>5</sup> Karena dalam penelitian materi dapat dibilang sulit, kemudian banyak komika melakukan dengan cara yang *instant* seperti dengan mengambil materi *Stand Up Comedy* milik komika lain atau melakukan plagiasi materi. Plagiasi materi *Stand Up Comedy* yang telah diumumkan oleh komika pemilik materi tersebut, merupakan tindakan yang melanggar Hak Cipta. Sehingga materi *Stand up Comedy* tidak bisa dijauhkan dari sebuah Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Hak Kekayaan Intelektual adalah aturan yang mengatur keistimewaan keistimewaan kepemilikan dan eksplorasi atas objek-objek abstrak di banyak bidang kegiatan manusia.<sup>6</sup> Hak Kekayaan Intelektual memiliki sifat eksklusif bagi pencipta sebagai aktivitas intelektual dan kreatifitas. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual merujuk pada kreatifitas intelektual berupa invensi (ciptaan), karya literatur dan artistik, simbol nama dan gambar yang digunakan

---

<sup>5</sup> Ramon Papana. *Kiat Tahap Awal Belajar Stand Up Comedy Indonesia* (Jakarta: PT Trans Media, 2012), hlm. 53-54.

<sup>6</sup> R. Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta (Kajian Filosofis Dan Historis)*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm .9.

dalam perdagangan.<sup>7</sup> Sistem Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak privat, yang maksudnya hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu yang tidak lain sebagai suatu penghargaan atas karyanya atau kreatifitasnya dan agar orang lain terangsang untuk lebih lanjut mengembangkan lagi.<sup>8</sup>

Salah satu yang termasuk Hak Kekayaan Intelektual adalah hak cipta. Hak cipta sendiri merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta atau penerima hak atas suatu hasil karya atau produk yang mereka buat untuk dipublikasikan dengan tujuan melindungi karya atau produk tersebut baik dari segi ekonomi maupun moral. Hasil-hasil karya yang dilindungi oleh hak cipta berupa karya seni, ilmu pengetahuan dan sastra. Undang-undang memberikan pengertian bahwa hak cipta merupakan hak ekslusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

Di Indonesia Hak cipta diatur dalam Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang selanjutnya disebut UU Hak Cipta. UU Hak Cipta ini mengatur bahwa ada objek ciptaan yang dilindungi dan objek ciptaan yang tidak dapat dilindungi. Pada Pasal 40 Ayat (1) UU Hak Cipta disebutkan diantaranya ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta yaitu ciptaan dalam bidang ilmu

---

<sup>7</sup> Efridani Lubis, *Hak Kekayaan Intelektual Pada Era Revolusi Industri 4.0-5.0*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021), hlm. 2.

<sup>8</sup> Maria Alfons, “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Negara Hukum, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No 03”, 2017, hlm. 305.

<sup>9</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), hlm. 42.

pengetahuan, seni dan sastra, yang terdiri atas buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, semua hasil karya tulis lainnya: ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; Lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks; drama, drama musikal, tari, koreografi, wayang, dan pantomim; karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, seni pahat, patung, atau kolase; karya seni terapan; karya arsitektur; peta; karya seni batik atau seni motif lain; karya fotografi, potret; karya sinematografi; terjemahan, tafsir, saduran, Bungan rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya; kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; permainan video; dan program komputer.

Pasal 40 UU Hak Cipta yang mengatur mengenai objek-objek apa saja yang dapat dilindungi hak cipta, tetapi tidak menyebutkan secara tersurat bahwa dalam ketentuan pasal ini mengatur terkait perlindungan terhadap karya materi *Stand Up Comedy*, akan tetapi materi *Stand Up Comedy* dapat dimasukan ke beberapa objek yang dilindungi, karena Materi *Stand Up Comedy* merupakan karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan yang berasal dari olah pikir manusia. *Stand Up Comedy* dapat dimasukan sebagai objek karya cipta yang terdapat pada Pasal 40 UUHC seperti karya tulis, pidato, drama monolog dan karya

sinematografi. Selain materi *Stand Up Comedy* komika yang menciptakannya juga dapat dilindungi sebagai pelaku pertunjukan.

Kurangnya pemahaman akan hak cipta terkait dengan materi *Stand Up Comedy* ini sangat berdampak buruk pada dunia *Stand Up Comedy*, dimana sebuah karya yang diplagiasi oleh orang lain dengan maksud mendapatkan keuntungan pribadi baik berupa materil atau non-imateril, yang juga tidak mendapatkan izin dari komika yang merupakan pencipta dan/atau pemegang hak cipta akan berpengaruh pada hak ekonomi dari komika tersebut, yang juga akan memengaruhi pengembangan inovasi di dunia *Stand Up Comedy*. Plagiasi atas karya cipta ini mengarah kepada komersialisasi materi Komika yang melanggar hak ekonomi dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta dari materi *Stand Up Comedy*. Komersialisasi ini juga disertai berbagai bentuk distorsi, pengubahan, maupun modifikasi karya, klaim kepemilikan kekayaan intelektual merupakan pelanggaran hak cipta dari materi *Stand Up Comedy*.

Pelanggaran hak cipta dalam bentuk plagiasi materi *Stand Up Comedy* menjadi salah satu isu yang kerap terjadi di dunia hiburan. Salah satu kasus yang mencuat adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang komika bernama Syamsuri, peserta SUCA 2 Indosiar, yang pada tanggal 16 Agustus 2016 dengan sengaja membawakan materi *Stand Up Comedy* milik Indra Jegel, komika dari SUCI 6 Kompas TV, tanpa izin. Tindakan ini telah melanggar Hak Moral dan Hak Ekonomi yang dimiliki oleh Indra Jegel sebagai pencipta dan pemegang hak cipta. Kasus ini semakin diperparah dengan fakta bahwa Syamsuri menampilkan materi tersebut dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Indosiar, di mana

ia menerima *fee* atau bayaran atas penampilannya. Akibatnya, Indra Jegel tidak menerima royalti atau kompensasi ekonomi atas penggunaan materinya. Padahal, sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, setiap pencipta berhak atas imbalan ekonomi atas karya ciptaannya yang digunakan oleh pihak lain. Kasus ini menjadi contoh nyata pentingnya pemahaman dan penegakan hak cipta, khususnya dalam dunia kreatif, untuk melindungi pencipta dari tindakan-tindakan yang merugikan secara moral maupun ekonomi.

. Penggunaan materi *Stand Up Comedy* tanpa izin juga sempat dilakukan oleh kalangan pekerja seni lainnya. Tanggal 09 Juli 2021 dalam sebuah artikel liputan 6 seperti yang dilakukan oleh pekerja seni Vicky Prasetyo ketika menggunakan materi milik Ridwan Remin.<sup>10</sup> Insiden ini terjadi saat Vicky tampil di salah satu acara televisi swasta. Ridwan awalnya tidak menyadari tindakan tersebut hingga seorang penggemar memberitahunya melalui media sosial. Setelah menyaksikan tayangan di YouTube, Ridwan mengonfirmasi bahwa materi yang dibawakan memang hasil karyanya. Hal ini bukan kali pertama terjadi. Pada tahun 2017, Vicky Prasetyo juga membawakan materi milik Ridwan tanpa izin. Melalui unggahan di media sosial, Ridwan menyampaikan rasa keberatannya, mempertanyakan apakah penggunaan materi tersebut merupakan inisiatif pribadi Vicky atau arahan dari tim kreatif acara televisi. Dalam tanggapannya, Vicky mengklaim bahwa tindakannya didorong

---

<sup>10</sup><https://www.liputan6.com/showbiz/read/4602650/ridwan-remin-tegur-vicky-prasetyo-karena-gunakan-materi-stand-up-comedy-nya-tanpa-izin>, diakses pada tanggal 9 Maret pukul 14.37 WIB.

oleh rasa kagum terhadap Ridwan, namun pernyataan ini tidak mengubah fakta bahwa penggunaan materi tanpa izin telah merugikan Ridwan secara moral dan potensial ekonomi. Meskipun masalah ini berakhir dengan permintaan maaf dan kesepakatan bahwa Vicky tidak akan mengulangi perbuatannya, kasus ini menunjukkan adanya celah dalam penghormatan terhadap hak cipta di dunia hiburan Indonesia. Ridwan juga menyoroti ketiadaan regulasi hukum yang secara tegas melindungi karya komika dari tindakan plagiasi. Hal ini menjadi pengingat pentingnya kesadaran akan hak cipta dan perlunya aturan yang lebih jelas untuk mencegah eksplorasi karya kreatif tanpa izin, terutama dalam konteks penggunaan komersial.

Kasus-kasus seperti ini marak terjadi utamanya pada karya Komika yang belum memiliki nama besar dikarenakan kurangnya pemahaman tentang hak kekayaan intelektual dan juga pesatnya perkembangan teknologi informasi dimana suatu materi Komika dapat beredar bebas dimedia sosial untuk kemudian digunakan serta di modifikasi oleh komika lainnya. Oleh sebab itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap karya cipta materi Stand Up Comedy baik yang bersifat preventif maupun represif.

Berdasarkan uraian dan penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti menyusun sebuah penelitian yang berjudul “**ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP MATERI STAND UP COMEDY DI INDONESIA**”

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi materi *Stand Up Comedy* sebagai hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap komika yang materi *Stand Up Comedy* miliknya digunakan oleh komika lain tanpa izin?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah, peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui implementasi materi *Stand Up Comedy* sebagai hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- 2) Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap komika yang menggunakan materi *Stand Up Comedy* tanpa izin komika lain menurut UU nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

### 2. Kegunaan

- a) Kegunaan Teoritis

Penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata dalam aspek Hak Kekayaan Intelektual.

- b) Kegunaan Praktis

- a. Dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan dalam proses pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual.
- b. Dapat memperluas kemampuan penalaran dan memupuk pola pikir kritis peneliti dalam mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian yang membahas subjek yang sama dengan memahami topik pembahasan, mengidentifikasi celah pengetahuan, dan membangun dasar konsep teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan. Setelah peneliti melakukan penelusuran dalam berbagai literatur terkait dengan tema “Analisis Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Materi *Stand Up Comedy* di Indonesia” peneliti menemukan beberapa karya tulis yang memiliki tema serupa, namun secara spesifik memiliki beberapa perbedaan

Karya yang *pertama* adalah skripsi yang ditulis oleh Fiqqi Pujamantra dengan judul “Materi *Stand Up Comedy* Sebagai Objek Perlindungan Hak Cipta di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah materi *Stand Up Comedy* merupakan karya cipta yang dapat dilindungi.<sup>11</sup> Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan jawaban bahwa materi *Stand Up Comedy* adalah sebuah karya cipta yang dapat dikatakan sudah memenuhi konsep karya cipta berdasarkan UU Hak Cipta dan dapat dimasukan ke dalam

---

<sup>11</sup> Fiqqi Pujamantra, “Materi *Stand Up Comedy* Sebagai Objek Perlindungan Hak Cipta di Indonesia,” *Skripsi sarjana*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2024.

objek yang dilindungi oleh Pasal 40 Ayat (1) UU Hak Cipta. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti tulis terletak pada fokus penelitiannya. Skripsi yang ditulis oleh Fiqqi Pujamantra ini berfokus pada penyelesaian sengketa hukum terkait pengguna materi *Stand Up Comedy* tanpa izin. Sedangkan penelitian yang akan peneliti tulis berfokus pada bagaimana implementasi materi *Stand Up Comedy* sebagai hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun tentang Hak Cipta.

Karya yang *kedua* adalah skripsi yang ditulis oleh Faldo Alfian Sanjaya dengan judul “Perlindungan Hukum Karya Cipta Materi *Stand Up Comedy* yang Tidak Dicatatkan Berdasarkan Prinsip Deklaratif ”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Bagaimana konsep materi *Stand Up Comedy* dapat dikatakan sebagai karya cipta dalam Perspektif Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta serta mengkaji perlindungan hukum terhadap karya cipta materi *Stand Up Comedy* yang tidak dicatatkan berdasarkan prinsip deklaratif.<sup>12</sup> Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan jawaban bahwa Pelanggaran hak cipta yang sering terjadi dalam materi *Stand Up Comedy* adalah membawakan materi tanpa izin komika selaku pencipta, plagiasi atau memodifikasi materi *Stand Up Comedy* tpa ijin pencipta, mengunggah ulang video penampilan *Stand Up Comedy* tpa izin pencipta, maupun mengutip materi *Stand Up Comedy* untuk dijadikan tulisan di media

---

<sup>12</sup> Faldo Alfian Sanjaya, “Perlindungan Hukum Karya Cipta Materi *Stand Up Comedy* yang Tidak Dicatatkan Berdasarkan Prinsip Deklaratif ,” *Skripsi Sarjana*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2020.

social. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti tulis adalah pada fokus penelitiannya. Skripsi yang ditulis oleh Faldo Alfian Sanjaya berfokus pada perlindungan materi *Stand Up Comedy* yang tidak dicatatkan saja dan menggunakan prinsip deklaratif. Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti tulis lebih bersifat perlindungan hukum terhadap materi *Stand Up Comedy* secara umum baik yang dicatatkan maupun yang tidak dicatatkan serta berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Perlindungan hukum dapat digunakan dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang merupakan tujuan dari hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles

(murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para pengikut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>13</sup>

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945, untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu mengangkat aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara.

Dalam konteks ini, teori perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum dalam hal ini adalah perlindungan terhadap materi *Stand Up Comedy*. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta dan/atau pemegang hak cipta materi *Stand Up Comedy* tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum, baik itu bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat

---

<sup>13</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* , (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, Cet-IV, 2000), hlm. 53.

represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

## 2. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, dan daya cipta kemampuan intelektualitas manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari hasil karya, karsa, dan daya cipta intelektualitas manusia tersebut dapat berupa ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra. Inovasi atau kreasi dari suatu pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya adalah wajar bila penemu ataupun pencipta memperoleh imbalan dari penemuan atau penciptaannya tersebut.<sup>14</sup>

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual memiliki beberapa dasar pemberian yang dikuatkan melalui pendapat Robert C. Sherwood, yang menjelaskan terdapat beberapa teori. Teori ini dapat menjadi aspek yang bisa melindungi sebuah hak kekayaan intelektual dalam hal ini materi Stand Up Comedy sebagai Hak cipta. Teori tersebut yaitu<sup>15</sup> :

### a. Reward Theory

Pada intinya, reward theory menjelaskan bahwasanya pencipta atau penemu dapat diberikan penghargaan atas usaha yang telah

---

<sup>14</sup> Mastur, Perlindungan, "Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten," *Jurnal Ilmu Hukum Qisti*, Vol.6, No.1 2012, hlm. 65.

<sup>15</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia dan Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam*, (Malang: Penerbit UIN Maliki Press, 2013), hlm.7-8.

dilakukannya. Penghargaan tersebut salah satunya dapat berbentuk pengakuan terhadap hasil karya intelektual. Dalam hal ini peneliti ingin membuktikan bahwa melalui materi *Stand Up Comedy* yang telah diciptakan oleh penciptanya perlu mendapatkan penghargaan.

b. Recovery Theory

Menjelaskan bahwa penemu atau pencipta yang telah mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya perlu diberi kesempatan untuk memperoleh yang telah dikeluarkan. Pencipta membutuhkan penggantian atas usaha yang telah dilakukannya dalam bentuk hasil penemuan yang bermanfaat bagi publik. Pencipta materi *Stand Up Comedy* yang telah mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya harus memperoleh kembali apa yang telah ia keluarkan tersebut.

c. Incentive Theory

Teori ini menjelaskan bahwasannya untuk mengembangkan kreatifitas penemuan atau hasil karya intelektual seseorang pada dasarnya diperlukan suatu insentif yang dapat memberikan motivasi sehingga kegiatan penemuan tersebut dapat berkelanjutan dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Teori ini akan peneliti gunakan untuk membuktikan bahwa *Stand Up Comedy* perlu mendapatkan apresiasi dalam bentuk insentif untuk mengembangkan kreatifitas atau hasil karya intelektual seseorang.

d. Risk Theory

Teori risiko menjelaskan bahwa dalam proses pembuatan suatu karya mengandung suatu risiko. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil karya yang mengandung risiko sebagai upaya untuk menemukan atau memperbaikinya dalam proses penelitian. Sehingga menjadi suatu hal yang wajar apabila perlindungan diberikan kepada kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan hak kekayaan intelektual yang mengandung risiko tersebut. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan teori ini untuk membuktikan bahwa materi *Stand Up Comedy* memiliki resiko akan diakui atau digunakan kembali oleh orang lain sehingga merugikan penciptanya.

e. Economic Growth Stimulus Theory

Teori ini mendasarkan diri pada anggapan bahwa Hak Milik Intelektual merupakan suatu alat pembangunan ekonomi. Sistem perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang efektif berupa pengakuan dan perlindungan hukum memberikan stimulus dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam hal ini peneliti beranggapan bahwa dengan adanya teori ini bahwa materi *Stand Up Comedy* dapat dijadikan suatu alat yang dapat membantu pembangunan ekonomi oleh penciptanya.

Salah satu yang termasuk Hak Kekayaan Intelektual adalah Hak Cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomo 28 Tahun 2014 Hak Cipta. Hak cipta menurut Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta adalah hak

eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan. Menurut Pasal 1 ayat (2) UU Hak Cipta, pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan bersifat khas dan pribadi.

Hak Cipta memiliki prinsip dasar yang digunakan oleh semua negara menganut *Common Law* dan *Civil Law System*, yaitu:

- a. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli.

Prinsip ini adalah hal yang mendasar dalam perlindungan hak cipta untuk dijadikan perwujudan tidak hanya berupa ide. Prinsip ini diturunkan ke dalam beberapa prinsip yang lebih rendah sub-principles, yaitu:<sup>16</sup>

1. Ciptaan memiliki keaslian, untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan Undang-Undang. Keaslian sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.

2. Ciptaan memiliki Hak Cipta jika perwujudannya berbentuk tulisan atau bentuk material lain. Ide atau pikiran tidak termasuk suatu ciptaan.

3. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau menggandakan. Orang lain

---

<sup>16</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta, Edisi Keenam, Ctk Ke 1*, (Bandung: PT ALUMNI, 2022), hlm. 104.

tidak dapat hal tersebut tanpa seizin pencipta atau pemegang Hak Cipta.

- b. Hak Cipta timbul secara otomatis. Suatu Hak Cipta akan eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam bentuk berwujud, dengan ide yang sudah memiliki bentuk atau berwujud maka ciptaan lahir dengan sendirinya.
- c. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta. Ciptaan yang diumumkan atau tidak, keduanya mendapatkan Hak Cipta.
- d. Hak Cipta suatu ciptaan yang merupakan hak yang diakui hukum (Legal Right) yang wajib dipindahkan dan dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
- e. Suatu Hak Cipta bukan hak mutlak (absolut), hak cipta bukanlah suatu monopoli mutlak melainkan merupakan suatu limited monopoli. Suatu Hak Cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, hal ini memungkinkan ciptaan sama dengan ciptaan terdahulu.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan peneliti gunakan adalah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan cara penelitian lapangan (*field research*). Penelitian hukum dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis

perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini peneliti ingin mendapatkan gambaran lebih mendalam mengenai kedudukan materi *Stand Up Comedy* sebagai hak kekayaan intelektual dan perlindungan hukum bagi komika yang materinya digunakan tanpa izin.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan individu atau gejala untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan diantara gejala satu dengan gejala yang lain. Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari konteks keadaan saat ini serta interaksi sosial antara individu dalam kelompok, institusi, maupun masyarakat.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan menggambarkan bagaimana kedudukan materi *Stand Up Comedy* sebagai hak kekayaan intelektual dan perlindungan hukum bagi komika yang materinya digunakan tanpa izin.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Hal tersebut mengacu pada *ius constitutum* atau peraturan perundan-undangan terkait, serta menekankan pada kenyataan dan fenomena serta menekankan pada kenyataan dan fenomena serta fakta di lapangan. Dalam hal ini peneliti akan mengamati

---

<sup>17</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hlm. 73.

<sup>18</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 45.

terkait analisis hukum perlindungan hak cipta terhadap materi *Stand Up Comedy* di Indonesia.

#### **4. Bahan Hukum Penelitian**

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer didapatkan secara langsung melalui metode wawancara dengan petugas yang berada di Kementerian Hukum Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pihak yang menjalankan secara langsung terkait pengelolaan Hak kekayaan Intelektual, serta wawancara dengan komika komunitas *Stand Up Indo* Jogjakarta selaku objek penelitian terkait penelitian ini.

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan peneliti gunakan diperolah melalui bahan dokumen, seperti peraturan perundang undangan, jurnal, artikel, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

##### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang akan peneliti gunakan terdiri dari ensiklopedi seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sumber lain yang dapat diakses melalui internet sebagai bahan non hukum yang cukup membantu proses analisis peneliti terhadap pembahasan.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan dua alat pengumpulan data, yakni:

1. Wawancara (Interview)

Metode wawancara dilakukan dengan cara mengadakan komunikasi secara tatap muka guna memperoleh data yang dibutuhkan baik berbentuk lisan maupun tulisan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mencari serta mengumpulkan semua dokumen yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap hak cipta.

## 6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan sebuah penelitian guna mendapatkan dan mempelajari data yang dibutuhkan. Pada penelitian ini, yang akan menjadi lokasi penelitian adalah Kementerian Hukum Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Komunitas *Stand Up Indo* Jogjakarta. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa lembaga tersebut adalah lembaga yang mengurus administratif pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta dan komunitas *Stand Up* indo Jogjakarta merupakan perkumpulan komika-komika sebagai pelaku dalam membuat materi *Stand Up Comedy*.

## 7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan peneliti gunakan adalah metode analisis kualitatif. Metode ini lebih menekankan hasil analisis pada penyimpulan deduktif dan induktif disertai analisis terhadap hubungan antar fenomena yang diamati menggunakan logika ilmiah.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Materi *Stand Up Comedy* di Indonesia”, sistematika kepenelitian yang akan digunakan terbagi menjadi beberapa bab yang tersusun sebagai berikut :

Bab *pertama* merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* yakni membahas mengenai tinjauan umum perlindungan Hak Cipta terhadap materi *stand up comedy* di Indonesia. Dalam bab ini terbagi dalam 2 (dua) sub bab, sub bab pertama menjelaskan tentang perlindungan hukum, serta sub bab kedua menjelaskan tentang Hak Kekayaan Intelektual.

Bab *ketiga* membahas mengenai gambaran umum terkait Kementerian Hukum Republik Indonesia, gambaran umum terkait proses legalisasi Hak Cipta oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia dan gambaran umum terkait *Stand Up Comedy*.

Bab *keempat* berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan dibagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama yaitu bagaimana implementasi materi *Stand Up Comedy* sebagai hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan sub bab yang kedua yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap komika yang materi *Stand Up Comedy* miliknya digunakan oleh komika lain tanpa izin.

Bab *kelima*, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa yang didukung dengan pemaparan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Implementasi materi *Stand Up Comedy* sebagai karya ciptaan terjadi otomatis saat karya tersebut dipertunjukkan pada khalyak umum. Hal ini karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, materi *Stand Up Comedy* sebagai karya ciptaan telah memenuhi unsur orisinalitas dan ekspresi kreatif yang khas dari penciptanya, sehingga layak mendapatkan perlindungan hukum. *Stand Up Comedy* dapat dikategorikan sebagai karya sastra, seni pertunjukan, dan bahkan sebagai bagian dari ilmu pengetahuan, karena merupakan hasil pemikiran seorang komika yang dituangkan dalam bentuk tertulis maupun lisan. Selain itu, hak cipta atas materi ini muncul secara otomatis tanpa perlu pencatatan resmi.
2. Perlindungan hukum terhadap materi *Stand Up Comedy* yang digunakan tanpa izin dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu preventif dan represif.
  - a. Perlindungan PreventifPerlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta atas materi *Stand Up Comedy*. Salah satu langkah utama dalam perlindungan ini adalah pencatatan hak cipta

di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM. Seperti yang dilakukan oleh beberapa komika yaitu Raditya Dika yang telah melakukan pencatatan hak cipta *Stand Up Comedy* miliknya dengan nomor pencatatan 000161522, Indra Frimawan juga melakukan pencatatan hak cipta *Stand Up Comedy* miliknya dengan nomor pencatatan 000863390, serta ada Yudha keling yang melakukan pencatatan hak cipta *Stand Up Comedy* miliknya dengan nomor pencatatan 000361227. Hal ini bertujuan agar mencegah tindakan plagiasi dan penggunaan materi tanpa izin.

b. Perlindungan Represif

Jika terjadi pelanggaran, langkah represif dapat ditempuh untuk menegakkan hak-hak komika yang materinya digunakan tanpa izin. Perlindungan ini dapat dilakukan melalui jalur hukum, baik secara litigasi maupun non-litigasi. Dalam litigasi, komika yang merasa hak ciptanya dilanggar dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, pelanggaran hak cipta juga dapat dilaporkan ke pihak berwenang agar pelaku dapat dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Sementara itu, dalam jalur non-litigasi, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, negosiasi, atau arbitrase, yang dapat menjadi solusi lebih cepat dan efisien bagi pihak yang bersengketa.

Langkah-langkah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi para komika agar hak-hak mereka atas materi *Stand Up Comedy* tetap terjaga dan tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

Namun para komika lebih memilih jalur kekeluargaan dalam menyelesaikan sengketa, hal ini karena mereka merasa memiliki hubungan sosial yang dekat. Namun jika yang menggunakan adalah orang yang tidak dikenal barulah mereka menerapkan regulasi perizinan dan pembayaran royalti sesuai ketentuan yang berlaku.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti uraikan di atas, peneliti memberikan saran,

1. Komika disarankan melakukan pencatatan hak cipta untuk memperkuat bukti kepemilikan dalam sengketa hukum, karena setelah dilakukan pencatatan komika akan mendapatkan sertifikat pencatatan hak cipta. Sertifikat ini menjadi bukti resmi bahwa pencipta atau pemegang hak telah mencatatkan ciptaannya. Serta pemerintah harus lebih memerhatikan terkait biaya dalam pencatatan hak cipta agar komika tidak merasa keberatan terkait biaya atas pencatatan hak cipta yang akan dilakukan.
2. Diperlukan sosialisasi yang lebih luas mengenai pentingnya hak cipta bagi para komika agar mereka lebih memahami hak dan perlindungan hukum atas karya mereka. Selain itu, pemerintah dan komunitas *Stand Up Comedy*

dapat bekerja sama dalam menciptakan regulasi yang lebih spesifik untuk melindungi karya komika dari praktik plagiasi dan penyalahgunaan. Dengan demikian, lingkungan industri *Stand Up Comedy* di Indonesia dapat menjadi lebih adil dan mendukung perkembangan kreativitas tanpa kekhawatiran atas pelanggaran hak cipta.

3. Penelitian ini berfokus pada sudut pandang instansi disandingkan dengan regulasi yang berlaku. Sejalan dengan hal tersebut penelitian ini memerlukan sudut pandang pembanding dari komika selaku pemilik karya ciptaan. Adanya pembanding tersebut berfungsi agar perlindungan hak cipta dapat dianalisis lebih mendalam dengan perspektif lain.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

### Buku

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Universitas Pamulang, 2018.

Damian, E, *Hukum Hak Cipta Edisi Keenam*, Bandung: PT Alumni, 2022.

Fajar, Mukti, Yulianto A, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2013.

Hidayah, Khoirul, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, Malang: UIN-Maliki Press, 2012.

Lubis, Eefridani, *Hak Kekayaan Intelektual Pada Era Revolusi Industri 4.0-5.0*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021.

M. Hadjon Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.

Maryanto, Sunu, *Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Bidang Pelayanan Hukum Pasca Amandemen UUD 1945*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2008.

Mujiyono, *Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Sentra HKI LPPM Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.

Munandar, Harris, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya*, Jakarta: Erlangga Group, 2008.

Nugroho, Pandji, *Potret Stand Up Comedy: Strategi Menjadi Comedian Handal*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2011.

Nurachmad, Much, *Segala tentang HAKI Indonesia (Buku Pintar Memahami Aturan HAKI Kita) Cetakan Pertama*, Yogyakarta: Penerbit Baku Biru, 2012.

Papana, Ramon, *Kiat Tahap Awal Belajar Stand Up Comedy Indonesia: Kitab Suci*, Jakarta: PT Trans Media, 2012.

Pragiwaksono, Pandji, *Merdeka Dalam Bercanda Bentang Anggota Ikapi*, Yogyakarta: Yogyakarta Bentang, 2012.

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mufakat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

Saidin, Ok, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Soemartono, Gatot, *Mengenal Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2010.

Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Oase Media, 2010.

Susilowati, Etty, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi Pada HKI*, Malang: Badan Penerbit Undip Press, 2016.

Sutedi, Adrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Usman, Rahmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Malang; Bayumedia Publishing, 2007.

### **Skripsi/Jurnal/Makalah**

Alfons, Maria.. "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Negara Hukum", *Jurnal Legislasi*, Vol. 14 No. 03, (2017)

Aloysius, Rangga, Aditya, Nalendra, "Pelanggaran Maksimal Percakapan Dalam Materi Stand up comedy", *Jurnal Bahasa dan Sastra*, Vol. 7, No .01, (2015)

Amarini, Indriati, "Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Efisien melalui Optimalisasi Mediasi di Pengadilan", *Kosmik Hukum Journal*, Vol. 16, No. 2, (2016)

Jannah, Maya, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 6, No. 2, (2018).

Firmansyah, Bayu. M, "Representasi Bahasa Humor Dalam Acara Stand Up Comedy di Metro Tv", *Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, Edisi No. 2, 2, STKIP PGRI Pasuruan, (2016).

Kamagi, Gita Anggreina "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 KUHP Perdata dan Perkembangannya", *e-Journal Fakultas Hukum unsrat*, Vol VI, No. 5, (2018)

Mastur. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten", *Jurnal Ilmu Hukum Qisti*, vol.6, (2016).

Mustafid, "Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand up comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari'at Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi*, Edisi No 2, Vol. 7, (2021).

Pujamantra, F. "Materi Stand Up Comedy Sebagai Objek Perlindungan Hak Cipta di Indonesia", *Skripsi sarjana*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, (2024).

Sanjaya, F. A. "Perlindungan Hukum Karya Cipta Materi Stand Up Comedy yang Tidak" , *Skripsi Sarjana*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, (2020).

Widjajati, Erna "Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan Perwakilan Kelompok Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 1, (2011).

Widowati, Ratih "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Jual Beli Karya Sastra Pada Marketplace", *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 5 No 2, Fakultas Hukum & Ilmu Sosial UNDIKNAS, (2022).

### Internet

Hadiansyah, S. Ridwan Remin Tegur Vicky Prasetyo Karena Gunakan Materi Stand Up Comedy-nya.

<https://www.liputan6.com/showbiz/read/4602650/ridwan-remin-tegur-vicky-prasetyo> diakses pada tanggal 9 Maret 2025 pukul 14.37 WIB)

Kementerian Hukum Republik Indonesia Kanwil Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat dalam <https://jogja.kemenkum.go.id/profil/sejarah-kementerian> diakses pada 27 Februari 2025, pukul 15.32 WIB

### Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bapak Vanny Aldilla, selaku Ahli Muda Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, Tanggal 17 februari 2025.

Wawancara dengan Saudara Riandi, selaku Anggota Komunitas *Stand Up Indo* Jogja, Tanggal 25 mei 2025.

Wawancara dengan Saudara Rangga Adha, selaku Anggota Komunitas *Stand Up Indo* Jogja, Tanggal 25 mei 2025.